



P U T U S A N

NOMOR 15/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIBOWO HADY PRASETYO alias BOWO bin SULHAEDI
Tempat Lahir : Pomalaa
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. P. Padamarang No.10 A Kelurahan Dawi-
Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan 21 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 07 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan 7 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **M. YUSRI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Kolaka Keadilan jalan Pemuda Nomor : 05, Kel. Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Januari 2020 dengan Reg. Nomor : 01/SK/Pidana /2020/PN Kka;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Februari 2020, Nomor 15/Pid/2020/PT KDI. Tentang penujukana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta berkas perkara

Halaman 1 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 30 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntutu Umum Kejaksaan Negeri Kolaka No.Reg.Perkara : PDM-01/CLK/ 12/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 19:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi di Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Desa Pelambua Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Wibowo Hady Prasetyo Bin Sulhaedi alias Bowo datang kerumah kontrakan saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi lalu meminjam sepeda motor Yamaha Aerox type B65 Tahun 2018 dengan Nomor Pol. DT 4820 XB, warna merah dengan No. mesin : G3J1E-0225196, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ1142302 (Daftar barang bukti) milik saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi untuk pergi membesuk anggota pekerjaanya yang sedang mengalami kecelakaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi keesokan harinya kemudian saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi dan kemudian keesokan harinya yakni tanggal 03 agustus 2019 terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi dan pada saat terdakwa ditelfon oleh saksi Sultan alias Sul (suami saksi Suslindawati) terdakwa banyak beralasan dan tidak mau mengembalikan sepeda motor milik saksi Suslindawati.
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor saksi Suslindawati, terdakwa bukannya pergi untuk membesuk anggota pekerja terdakwa yang mengalami kecelakaan melainkan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suslindawati pemilik sepeda motor, terdakwa pergi menggadaikan sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut kepada Sdr. EGO dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyampaikan kepada Sdr. EGO bahwa

Halaman 2 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian sepeda motor milik saksi Suslindawati lalu dikuasai dan digunakan oleh Sdr. Ego.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan September tahun 2019, terdakwa bertemu dengan saksi Maryoni alias Koni Bin Azis dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Maryoni untuk menebus sepeda motor milik saksi Suslindawati yang telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ego dan saksi Maryoni pun sepakat kemudian saksi Maryoni memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ego untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan setelah itu terdakwa dan saksi Maryoni kemudian membawa sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut dengan cara mengangkutnya kedalam mobil Toyota Calya berwarna putih (daftar pencarian barang bukti) yang telah dipersiapkan oleh saksi Maryoni lalu terdakwa dan saksi Maryoni membawanya menuju ke Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijaminkan atau ditukarkan dengan paket Narkotika jenis shabu kepada teman saksi Maryoni yakni Sdr. Haris dan sesampainya di rumah Sdr. Haris di Desa Lanrang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut dengan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Kolaka dengan melalui penyebrangan kapal Ferri dan sesampainya terdakwa dikolaka terdakwa lalu menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan nya terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 19:30 Wita sampai dengan bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi di Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Desa Pelambua Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 3 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Wibowo Hady Prasetyo Bin Sulhaedi alias Bowo datang kerumah kontrakan saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi lalu meminjam sepeda motor Yamaha Aerox type B65 Tahun 2018 dengan Nomor Pol. DT 4820 XB, warna merah dengan No. mesin : G3J1E-0225196, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ1142302 (Daftar barang bukti) milik saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi untuk pergi membesuk anggota pekerjaanya yang sedang mengalami kecelakaan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi keesokan harinya kemudian saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi dan kemudian keesokan harinya yakni tanggal 03 agustus 2019 terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi dan pada saat terdakwa ditelfon oleh saksi Sultan alias Sul (suami saksi Suslindawati) terdakwa banyak beralasan dan tidak mau mengembalikan sepeda motor milik saksi Suslindawati.
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor saksi Suslindawati, terdakwa bukannya pergi untuk membesuk anggota pekerja terdakwa yang mengalami kecelakaan melainkan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suslindawati pemilik sepeda motor, terdakwa pergi menggadaikan sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut kepada Sdr. EGO dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyampaikan kepada Sdr. EGO bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian sepeda motor milik saksi Suslindawati lalu dikuasai dan digunakan oleh Sdr. Ego.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan September tahun 2019, terdakwa bertemu dengan saksi Maryoni alias Koni Bin Azis dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Maryoni untuk menebus sepeda motor milik saksi Suslindawati yang telah terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ego dan saksi Maryoni pun sepakat kemudian saksi Maryoni memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ego untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan setelah itu terdakwa dan saksi Maryoni kemudian membawa sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut dengan cara mengangkutnya kedalam mobil Toyota Calya berwarna putih (daftar pencarian barang bukti) yang telah dipersiapkan oleh saksi Maryoni lalu terdakwa dan saksi Maryoni membawanya menuju ke Kabupaten Sidrap

Halaman 4 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijaminkan atau ditukarkan dengan paket Narkotika jenis shabu kepada teman saksi Maryoni yakni Sdr. Haris dan sesampainya di rumah Sdr. Haris di Desa Lanrang Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor milik saksi Suslindawati tersebut dengan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Kolaka dengan melalui penyebrangan kapal Ferri dan sesampainya terdakwa dikolaka terdakwa lalu menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan nya terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor milik saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Aerox type B65 Tahun 2018 dengan Nomor Pol. DT 4820 XB, warna merah dengan No. mesin : G3J1E-0225196, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ1142302 milik saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi tersebut diperoleh terdakwa dari kejahatan karena tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi selaku pemilik sepeda motor sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suslindawati Binti Basir Kurdi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Membaca terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur/ bahkan gugur, karena Terdakwa tidak melakukan penggelapan atau penadahan dalam perkara ini sebab sepeda motor Yamaha Aerox type B65 Tahun 2018 dengan Nomor Pol. DT 4820 XB, warna merah dengan No. mesin : G3J1E-0225196, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ1142302 yang dijadikan jaminan kepada Terdakwa karena SULTAN Alias SUL meminjam sejumlah uang yang jumlahnya Rp. 2.800.000,00 (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah), dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah hukum perdata, sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO tersebut tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengembalikan berkas perkara, khususnya Berita Acara pemeriksaan Penyidik POLRI kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 Penuntut Umum telah menjatuhkan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Januari 2020 Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Kontra memori banding tanggal 20 Februari 2020 yang diajukan oleh M.Yusri, SH Advokat/Pengacara Terdakwa dan diterima di kePaniteraaran Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Februari 2020/PN Kka serta telah diserahkan salinan resminya tanggal 19 Februari 2020 kepada Penuntut Umum ;
4. Memori Banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diajukan oleh ERVA NINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraaran Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Februari 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada M.Yusri, SH Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2020 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal masing-masing tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 6 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim keliru dalam menerapkan Hukum Acara

- Bahwa dalam perkara pidana Penggelapan atau Penadahan yang didakwakan terhadap terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal **09 Januari 2020** berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-04/P.3.12/Epp.2/01/2020 dan Gugatan Perdata didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal **13 Januari 2020** dengan Nomor Perkara : 7/Pdt.G/2020/PN.Kka yaitu sudah jelas setelah perkara dilimpahkan Oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kolaka, dan berdasarkan Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor : 6 /Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 09 Januari 2020 yang menetapkan sidang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, hal tersebut merupakan akal-akalan dari terdakwa untuk dapat menunda-nunda persidangan dengan harapan terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya tersebut pada halaman 7, alinea kedua, kalimat terakhir yang menyatakan “ untuk menentukan apakah terdakwa tidak melakukan penggelapan atau penadahan karena sepeda motor Yamaha Aerox type B65 Tahun 2018 dengan Nomor Pol. DT 4820 XB, warna merah dengan No. mesin : G3J1E-0225196, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ1142302 yang dijadikan jaminan kepada terdakwa karena SULTAN alias SUL meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah hukum perdata harus didukung dengan pembuktian, dan berbicara tentang pembuktian tentu sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara dan keberatan yang demikian tidak beralasan, sehingga harus **ditolak** “ dan berdasarkan pertimbangan majelis Hakim tersebut telah nyata dan jelas-jelas menolak keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, maka seharusnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah menyatakan berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan bukan menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena dalam pemeriksaan disidang pengadilan tersebut akan dibuktikan apakah terdakwa

Halaman 7 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

2. Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa WIBOWO HADY PRASETYO BIN SULHAEDI alias BOWO tersebut adalah murni perkara Tindak Pidana Penggelapan atau Penadahan.

- Bahwa tidak ada objek sengketa seperti Hak milik atas tanah atau objek lain yang disengketakan yang harus diputus terlebih dahulu kepemilikannya sebelum memeriksa perkara pidana penggelapan atau penadahan, Hal tersebut tergambar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2020 sehingga perkara ini bukanlah perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang abstraksi hukumnya menyatakan : Karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada PREJUDICIAL GESCHIL tentang Hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

- Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata, atau
- Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.
- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956, yang mengatur tentang Pra Yudisial, pada Pasal 3 disebutkan bahwa “ Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah membaca dengan cermat pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum mengabaikan atau mengesampingkan gugatan perdata yang diajukan oleh terdakwa tersebut.

3. Bahwa perkara yang serupa pernah di putus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 99 / PID / 2016 / PT. KDI tanggal 03 Oktober 2016 atas nama terdakwa NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos. dan terdakwa SURIYADIN, S.P. dengan amar putusan :

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka membuka sidang kembali untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor :

Halaman 8 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pid.B/2016/PN.Kka atas nama terdakwa I. NOVAL BUNGANDALI
TAMBUKA, S.Sos. dan Terdakwa II. SURIYADIN, S.P.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori
Banding yang pada pokoknya :

1. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan
banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2020/PN
Kka tanggal 30 Januari 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang
terdiri dari berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum serta
eksepsi dari Penasihat Hukum demikian juga salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Januari 2020 6/Pid.B/2020/PN Kka
beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori
banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat
Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut di
bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari, mencermati secara seksama tentang uraian dan substansi dari
eksepsi tersebut adalah mengenai perbuatan Terdakwa Wibowo Hady
Prasetyo alias Bowo Bin Sulhaedi yang menggadaikan sepeda motor
Yamaha Aerox type B65 tahun 2018 dengan Nomor Pol DT 4820 XB warna
merah dengan Nomor Mesin G3J1E-0225196, Nomor Rangka
MH3SG4610JJ1142302 milik dari saksi korban Suslindawati yang tidak lain
adalah isteri dari Sultan alias Zul dimana sepeda motor tersebut digadaikan
kepada saudara Ego dengan sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) perbuatan Terdakwa tersebut diawali dengan adanya permasalahan
meminjamkan uang antara Sultan alias Zul (suami dari Suslindawati)
dengan Terdakwa Wibowo Hady Prasetyo alias Bowo Bin Sulhaedi sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda
motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor DT 4820 XB tersebut di
atas ;

Halaman 9 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (perlawanan) Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pasal 156 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan pasal 156 (3) KUHP Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan berupa perlawanan terhadap putusan tersebut oleh karena itu pernyataan banding Penuntut Umum dengan akte bandingnya tanggal 5 Februari 2020 Nomor 6/Akte Pid.B/2020/PN Kka tersebut haruslah dibaca akta perlawanan Penuntut Umum didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian substansi Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ternyata substansi pokok perkara bukan mengenai masalah tentang kewenangan mengadili relatif maupun dakwaan kabur tidak jelas, tidak cermat dan lengkap dalam menguraikannya akan tetapi berupa uraian sebab musabab terjadinya perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa dari permasalahan sebagaimana tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat apakah perbuatan Terdakwa Wibowo Hady Prasetyo alias Bowo Bin Sulhaedi merupakan perbuatan yang masuk wilayah yurisdiksi hukum perdata (keperdataan) atau merupakan perbuatan yang masuk wilayah yurisdiksi hukum pidana harus dilakukan pemeriksaan serta adanya pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam hal ini telah diajukan gugatan perdata Nomor 07/Pdt/2020/PN Kka antara Wibowo Hady Prasetyo alias Bowo Bin Sulhaedi (terdakwa) selaku Penggugat melawan Sultan alias Zul sebagai Tergugat I dan Suslindawati binti Basir Kurdi sebagai Tergugat II namun substansi perkara gugatan yang diajukan bukan sengketa kepemilikan barang sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa akan tetapi hutang-piutang (pinjaman uang) Wibowo Hady Prasetyo alias Bowo Bin Sulhaedi yang bukan merupakan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada keadaan, seandainya yang dijadikan permasalahan adalah sengketa tentang kepemilikan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Pol DT 4820 XB yang kemudian telah diajukan surat

Halaman 10 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata terhadap barang tersebut quad non maka putusan tersebut harus berupa penetapan penundaan perkara sampai perkara perdata mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 30 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka memeriksa sampai pokok perkara dan menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Januari 2020 Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kka ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka memeriksa pokok perkara ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** oleh kami **DWI SUDARYONO, SH. M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., M.H.** dan **BERTON SIHOTANG, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh Ketua

Halaman 11 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 15/ PID/2020/PT KDI tanggal 20 Februari 2020, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., M.H.

ttd

BERTON SIHOTANG, SH.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DWI SUDARYONO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Kendari 27 Februari 2020
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

NORHASIDI.

NIP. 19581029 198503 1 002.